

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disusun organisasi dan tata kerjanya.
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpajakan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;

Dengan Persetujuan Bersama

SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Rektor adalah rektor universitas.
 3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
 4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.

5. Senat adalah senat fakultas.
6. Komisi adalah komisi senat.
7. Jurusan adalah jurusan di fakultas di lingkungan universitas.
8. Dosen adalah dosen biasa di fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Negeri Sipil .
9. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi dan tata kerja senat.
10. Pertimbangan adalah pendapat senat yang merupakan masukan terhadap gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat senat.
11. Persetujuan adalah pendapat dan/atau keputusan senat yang bersifat menerima atau tidak menerima suatu gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat pleno senat.
12. Pengesahan adalah penetapan senat terhadap usulan keputusan yang telah mendapatkan persetujuan oleh pihak terkait.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS SENAT

Pasal 2

- (1) Senat fakultas berkedudukan di fakultas.
- (2) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas yang berwenang memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengesahan terhadap rancangan peraturan, dan /atau keputusan fakultas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengesahkan kebijakan dasar pengembangan fakultas, jurusan, dan program studi;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. merumuskan kebijakan layanan akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
- e. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan, pada setiapakhir tahun dan akhir masa tugasnya;
- f. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diangkat menjadi dekan dan pembantu dekan;
- g. memberikan pertimbangan berkenaan dengan usulan kenaikan jabatan dosen sampai dengan lektor;
- h. memberikan pertimbangan berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- i. memberikan pengesahan berkenaan dengan calon-calon yang akan diangkat menjadi ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan ketua laboratorium/bengkel/studio;
- j. memberikan pengesahan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dan anggota senat wakil dosen jurusan;
- k. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
- l. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

BAB III KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 4

- (1) Anggota Senat terdiri atas :
 - a. Guru Besar yang telah dikukuhkan;
 - b. anggota *ex officio* : dekan, pembantu dekan, dan ketua jurusan;
 - c. anggota wakil dosen jurusan.

(2) Masa tugas anggota senat :

- a. Guru Besar memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh dekan dan berakhir pada saat pensiun;
- b. anggota *ex officio* memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sampai dengan masa tugas tambahannya berakhir;
- c. anggota wakil dosen jurusan memiliki masa tugas 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh dekan.

BAB IV ORGANISASI SENAT

Pasal 5

Organisasi senat terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris :
- c. komisi:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. anggota.

Pasal 6

- (1) Ketua senat dijabat oleh dekan.
- (2) Ketua senat bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tugas harian senat, ketua senat dibantu oleh seorang sekretaris senat.
- (4) Ketua senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 7

- (1) Sekretaris senat dijabat oleh seorang anggota senat yang dipilih oleh dan di antara anggota senat.
- (2) Dekan selaku ketua senat mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih.
- (3) Pemilihan sekretaris senat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat atau dengan pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir dalam rapat.
- (4) Calon sekretaris senat yang disetujui dengan musyawarah atau yang dipilih dan memperoleh suara terbanyak disahkan menjadi sekretaris senat.

Pasal 8

- (1) Sekretaris senat bertugas:
 - a. mendampingi ketua senat dan melaksanakan tugas harian senat;
 - b. bertidak atas nama ketua senat setelah mendapat mandat dari ketua senat dalam hal ketua senat berhalangan.
- (2) Sekretaris senat memiliki masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

- (1) Senat dapat membentuk komisi sebanyak yang diperlukan sesuai dengan tugas senat.
- (2) Apabila senat membentuk komisi, anggota senat harus menjadi salah satu anggota komisi sesuai dengan pilihannya.
- (3) Sekretaris senat menyusun daftar anggota komisi dengan mempertimbangkan perimbangan jumlah anggota komisi.
- (4) Jenis dan tugas komisi ditentukan oleh ketua senat.

Pasal 10

- (1) Senat dapat membentuk panitia *ad hoc* yang anggotanya berasal dari anggota senat ditambah unsur lain sesuai kebutuhan.

- (2) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan surat keputusan dekan selaku ketua senat.
- (3) Panitia *ad hoc* melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat pengangkatannya.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN KELENGKAPAN ORGANISASI SENAT

Pasal 11

- (1) Pemilihan sekretaris senat dilaksanakan dalam rapat pleno senat.
- (2) Pemilihan dipimpin oleh dekan selaku ketua senat sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh salah satu anggota senat sebagai sekretaris rapat setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila calon sekretaris senat yang diajukan oleh dekan 1 (satu) orang diadakan musyawarah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila dekan mengajukan calon sekretaris senat lebih dari 1 (satu) orang diadakan pemilihan dengan pemungutan suara.
- (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi sekretaris senat.

Pasal 12

- (1) Ketua dan sekretaris komisi dipilih setelah keanggotaan komisi tersusun.
- (2) Rapat komisi dipimpin oleh salah seorang anggota komisi setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (4) Ketua dan sekretaris komisi mempunyai masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota komisi ditetapkan dengan keputusan dekan.

BAB VI KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kegiatan senat meliputi rapat-rapat dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Rapat senat terdiri atas rapat pleno, rapat komisi, dan rapat antar komisi.
- (3) Rapat antar komisi dihadiri oleh ketua dan sekretaris komisi.

Pasal 14

- (1) Rapat pleno senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai keperluan.
- (2) Agenda rapat disusun oleh sekretaris senat.
- (3) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda rapat diusulkan oleh anggota senat setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (4) Undangan rapat senat disiapkan dan ditandatangani oleh ketua senat atau sekretaris dan dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 15

- (1) Rapat komisi diselenggarakan menurut keperluan.
- (2) Rapat panitia *ad hoc* dilaksanakan menurut keperluan.
- (3) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun oleh ketua atau sekretaris komisi, atau ketua panitia *ad hoc*.
- (4) Perubahan, penambahan, dan pengurangan agenda rapat diusulkan oleh anggota komisi setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (5) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disiapkan dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris komisi atau ketua panitia *ad hoc* dikirim kepada anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 16

- (1) Rancangan rumusan kebijakan, peraturan, usulan kegiatan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu disusun oleh komisi, antar komisi, atau panitia *ad hoc*, di dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat diusulkan untuk diagendakan dalam rapat pleno senat.
- (2) Dalam mengajukan usulan agenda rapat pleno senat perlu memperhatikan batas waktu yang berkaitan dengan materi usulan tersebut.
- (3) Penentuan prioritas pembicaraan usulan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disahkan di dalam rapat pleno senat.

Pasal 17

- (1) Anggota senat yang hadir dalam rapat mempunyai hak berbicara, mengemukakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (2) Rapat senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu dihadiri sekurang – kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat..
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Anggota senat yang terlambat hadir, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung sifat rapat.
- (5) Anggota senat yang hadir dalam rapat harus merahasiakan materi pembicaraan yang menurut sifatnya dan/atau menurut keputusan rapat harus dirahasiakan.
- (6) Anggota senat yang tidak hadir dalam rapat pleno, komisi, memberitahukan kepada dekan selaku ketua senat atau sekretari senat, atau ketua atau sekretaris komisi secara tertulis atau lisan.
- (7) Anggota senat yang tidak hadir dalam rapat pleno yang menghasilkan suatu keputusan dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan oleh anggota senat yang hadir sesuai kesepakatan.
- (4) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila memperoleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen ditambah 1(satu) suara dari jumlah anggota senat yang hadir.
- (5) Apabila pengambilan keputusan dengan pemungutan suara tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemungutan suara ulang, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (6) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemungutan suara diulang sampai diperoleh jumlah suara berbeda.
- (7) Pemungutan suara untuk mengambil keputusan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (8) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Semua pokok pembicaraan dan keputusan rapat pleno dicatat oleh sekretaris senat.
- (2) Notulen hasil rapat pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota senat pada rapat pleno senat berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pemberian pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan oleh senat dilaksanakan dalam rapat pleno senat.
- (2) Usulan rancangan dari berbagai pihak diajukan secara tertulis kepada dekan selaku ketua senat untuk bicarakan di dalam rapat pleno senat.
- (3) Usulan pengangkatan pejabat tertentu diajukan oleh dekan selaku ketua senat dalam rapat pleno senat untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan.

- (4) Dekan selaku ketua senat dapat secara langsung memintakan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan dalam rapat pleno senat atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18. menentukan untuk dibahas lebih mendalam oleh komisi yang sesuai.
- (5) Apabila rancangan atau usul pengangkatan tersebut perlu dibahas di dalam rapat komisi, komisi yang bersangkutan menyelenggarakan rapat sebelum rapat pleno senat berikutnya.
- (6) Laporan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dibahas dalam rapat pleno senat untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Senat mengusulkan rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan setiap awal tahun.
- (2) Sekretaris senat, ketua komisi, dan sekretaris komisi mendapat honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota senat yang hadir dalam rapat mendapat uang transport dan uang sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Anggota panitia *ad hoc* mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan dekan tentang pengangkatannya.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota senat harus melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Anggota senat *ex-officio* atau wakil dosen jurusan yang berhalangan tetap diberhentikan sebagai anggota senat dan diganti dengan anggota senat yang baru untuk meneruskan sisa masa tugas, yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Koordinasi kegiatan senat dengan unit struktural pada fakultas menjadi tanggung jawab sekretaris senat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui bersama dalam Prosedur Operasi Baku antara senat dan unit-unit terkait.
- (2) Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24


Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No 05/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 19 Desember 2007

Rektor,



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph. D. *o.k*
NIP 130687369